

BAB V

SIMPULAN

Kasus mabuk akibat air rebusan pembalut (atau produk sejenis seperti softex), terutama yang terjadi di kalangan remaja marginal, merupakan tantangan hukum yang kompleks. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencantumkan kandungan dalam pembalut sebagai narkotika atau psikotropika. Zat yang digunakan dalam air rebusan pembalut tidak masuk dalam kategori narkotika berdasarkan lampiran daftar golongan narkotika (Golongan I, II, atau III) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan,

Lalu karena ketiadaan landasan hukum yang jelas bagi zat non konvensional seperti pembalut yang bukan termasuk narkotik, psikotropika, atau zat adiktif (Napza), bagi aparat penegak hukum baik BNN maupun polisi tidak memiliki dasar hukum dan kesulitan untuk menangkap atau memproses pelaku penyalahgunaan rebusan pembalut namun meski begitu bisa dijerat pasal mengenai UU Kesehatan karena belum ada regulasi tersendiri yang mengatur penggunaan zat “non- konvensional” seperti rebusan pembalut maka perlunya UU khusus pengaturan bahan kimia non-konvensional semakin relevan untuk mencegah penyalahgunaan secara eksplisit yang mengatur penggunaan zat “non-konvensional” seperti rebusan pembalut. Praktik merebus pembalut atau softex untuk mabuk jelas berbahaya secara medis, namun karena bukan narkotika, maka tidak semua tindakan masuk ke ranah pidana kecuali berdampak langsung pada kematian atau gangguan berat lainnya